



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 010/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/III/2019

T E N T A N G
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN
PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Belitung;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia, Narasumber, dan Moderator Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Belitung.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **MENETAPKAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG.**

Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur kedua lampiran Keputusan ini sebagai **PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG.**

Ketiga : **PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG.**

sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Belitung.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 22 – 23 Maret 2019.

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG.

sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Belitung.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 22 – 23 Maret 2019.

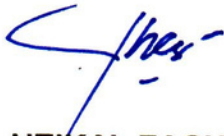
MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG.

sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Mengawal dan mengawasi jalannya sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 22 – 23 Maret 2019.

- Ke Empat : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Belitung sumber Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Belitung 2019.
- Ke Lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 20 Maret 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**



HEIKAL FACKAR

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
(Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran: **PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 010/BAWASLU-PROV.BB-05/HK 01.01/III/2019
TANGGAL : 20 Maret 2019

TIM PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Penanggungjawab	Zainal Muttaqin, S.Sos.	
2.	Ketua	Ahmad Fikri Maulidi, SH.	
3.	Sekretaris	Wike Parastika, SE.	
4.	Anggota	1. Amir Husin, S.ST. 2. Muhammad Vikram, SH.	

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	NARASUMBER BAWASLU PROVINSI	ARIF HIDAYAT	
2	NARASUMBER BAWASLU KABUPATEN	HEIKAL FACKAR	
3	NARASUMBER BAWASLU KABUPATEN	YERRI LARONA	
4	NARASUMBER BAWASLU KABUPATEN	RINA DARDINI	

**MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI
PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN
BELITUNG**

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Staf Bawaslu Kab. Belitung	Syahwiyadi, S.ST	
2.	Staf Bawaslu Kab. Belitung	Riska Anissa, SH.	

**DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 20 Maret 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**



HEIKAL FACKAR